



PUTUSAN

Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum :

Nama lengkap : ANAK  
Tempat lahir : Padang Ratu;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 5 Agustus 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Andi Utama ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024;

Anak telah ditahan didalam Rumah Tahanan Anak masing- masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Pidana Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa perbuatan Anak berhadapan dengan Hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 29/PID.SUS-Anak/20234PT.BDG tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Anak tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 29/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan:

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi No Reg Perkara . PDM-07/II/Bkasi/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Bekasi , yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau bentuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 (ayat) 1 ke-4 dan ke-5 KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berhadapan dengan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama anak berhadapan dengan Hukum berada dalam tahanan dengan perintah agar anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan

Halaman 2 dari 8 Putusan Pidana Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat keterangan Leasing;;
  - Flasdisk yang berisi vidio CCTV;
  - STNK sepeda Motor Yamaha Aerox tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi B-4584-Kol No. Rangka MH3SG461OKJ259727, Nomor Mesin G3JIE0438382, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jln. Pemuda Kranji No. 10 Rt.01/014 Kel.. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kotak;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha AEROX TAHUN 2019 WARNA HITAM Nomor Polisi B-4584-Kol No. Rangka : MH3SG4610KJ259727, Nomor mesin, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jln. Pemuda Kranji Kranji No. 10 Rt.01/014 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2021;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - 1 (satu) silet;Agar dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ZAINAL ABIDIN

4. Menetapkan agar anak berhadapan dengan hukum dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi , tanggal 14 Agustus 2024, Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak ANDI UTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Kepada anak oleh karena itu berupa Pelatihan Kerja di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang beralamat Jln. Komplek Depsos Rt. 02/ Rw.021 Kelurahan Margahayu Kec Bekasi Timur Kota Bekasi selama 6 (enam ) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat keterangan Leasing;

Halaman 3 dari 8 Putusan Pidana Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flasdisk yang berisi video CCTV;
  - STNK sepeda Motor Yamaha Aerox tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi B-4584-Kol No. Rangka MH3SG461OKJ259727, Nomor Mesin G3JIE0438382, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jln. Pemuda Kranji No. 10 Rt.01/014 Kel.. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kotak;
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha AEROX TAHUN 2019 WARNA HITAM Nomor Polisi B-4584-Kol No. Rangka : MH3SG4610KJ259727, Nomor mesin, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jln. Pemuda Kranji Kranji No. 10 Rt.01/014 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - 1 (satu) buah kunci kontak
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2021;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - 1 (satu) silet;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Perkara atas nama ZAINAL ABIDIN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada anak melalui orangtua Anak sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Denry Purnama, S., H. M., H Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, 3/Bdg/Akta.Pid-Anak/2024/PN.Bks, pada tanggal 19 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 14 Agustus 2024, Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat, sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik kepada : Anak Andi Utama pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding; ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Pidana Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Surat Tercatat telah diberitahukan untuk membaca, Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) dan telah disampaikan masing-masing dengan Surat Tercatat Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 20 Agustus 2024, kepada: Anak Berhadapan dengan Hukum, dan Jaksa Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 16 /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks tanggal 19 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum, Anak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, setelah Hakim Anak Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bks, tanggal 14 Agustus 2024, Hakim Anak Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Anak Tingkat Pertama dalam Putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar tentang dakwaan terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak berhadapan dengan Hukum telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

*Halaman 5 dari 8 Putusan Pidana Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Anak Tingkat Pertama bahwa Anak berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya Pidana Pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak, Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dipandang terlalu ringan dan kurang memenuhi keadilan dalam Masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Bks tanggal 14 Agustus 2024 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana Pelatihan Kerja sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak juga dipandang adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif maupun preventif baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana kepada Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHPidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bks Tanggal 14 Agustus 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut;
  1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan Memberatkan "sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa Pelatihan Kerja di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang beralamat di Jln. Komplek Depsos Rt. 02/ Rw.021 Kelurahan Margahayu, Kec Bekasi Timur, Kota Bekasi selama 6 (enam ) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa;
    - Surat keterangan Leasing;;
    - Flasdisk yang berisi vidio CCTV;
    - STNK sepeda Motor Yamaha Aerox tahun 2019 warna hitam Nomor Polisi B-4584-Kol No. Rangka MH3SG461OKJ259727, Nomor Mesin G3JIE0438382, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jln. Pemuda Kranji No. 10 Rt.01/014 Kel.. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
    - 1 (satu) buah kunci kotak;
    - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha AEROX TAHUN 2019 WARNA HITAM Nomor Polisi B-4584-Kol No. Rangka : MH3SG461OKJ259727, Nomor mesin, atas nama ROBI ARDIANSAH, Alamat Jln. Pemuda Kranji No. 10 Rt.01/014 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
    - 1 (satu) buah kunci kontak
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2021;

Halaman 7 dari 8 Putusan Pidana Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah gembok;
- 1 (satu) silet;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Perkara atas nama ZAINAL ABIDIN;
- 4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **30 Agustus 2023** oleh: **MOCH MAWARDI, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Tunggal sekaligus Hakim Banding Anak, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **ERNIWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Orang Tua dari Anak, dan Anak tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim ,**

**TTD**

**TTD**

**ERNIWATI, S.H.,M.,H.**

**MOCH.MAWARDI, S.H.,M.,H.**

*Halaman 8 dari 8 Putusan Pidana Nomor 29/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG*